

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

2017

PERDA NO.2, LD 2017/NO.2, TLD. NO.2, LL SETDA KAB. BLORA: 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- ABSTRAK:
- Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora. Upaya sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Diperlukan peraturan bagi dunia usaha yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Blora. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tanggung jawab sosial Perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas, prinsip, ruang lingkup, kewajiban perusahaan, penganggaran dan pembiayaan tanggung jawab sosial, program tanggung jawab sosial, kelembagaan, peran serta masyarakat dan sanksi administratif. perda ini meliputi tertib jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib usaha, tertib lingkungan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial, tertib penyelenggaraan alat peraga dan tertib kawasan rokok.

Peran Serta Masyarakat, ketentuan pidana . Pelaksana tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2017.
- Penjelasan: 10 hlm.